



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 16 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelompok III Paket M Kepenghuluan Lubuk Jawi Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tabel harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Disbun Prov. Riau periode hari Rabu-Selasa, 24-30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Prov. Riau Nomor 26/TPH-TBS-VII/2024;
 - 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada yang berhak PT. Salim Ivomas Pratama Tbk
4. Menetapkan agar Terdakwa KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-209/L.4.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI bersama-sama dengan sdr. SIBATU Alias KERIBO (DPO) dan sdr. PUPUT (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Perkebunan kelapa sawit PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk kebun Sungai II Tepatnya di Blok I 05 Divisi V Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI bertemu dengan sdr. PUPUT (DPO) di pringgian kebun PT Perkebunan kelapa sawit PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk kebun Sungai II di Blok I 05 Divisi V Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kemudian sdr. PUPUT (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil tanpa izin buah kelapa sawit di area Perkebunan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk, namun Terdakwa masih sedang menjerat burung ruak-ruang sehingga sdr. PUPUT (DPO) terlebih dahulu memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk dan mengumpulkannya di dekat parit bekoan Blok V Divisi 5 Perkebunan Sungai II.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. PUPUT (DPO) di pringgian kebun PT Perkebunan kelapa sawit PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk kebun Sungai II di Blok I 05 Divisi V Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dikarenakan sdr. PUPUT (DPO) telah selesai memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk, selanjutnya sdr. PUPUT (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan sdr. SIBATU Alias KRIBO (DPO) mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa setuju dan langsung mempersiapkan sepeda motor dan keranjang along-along untuk mengangkut buah kepala sawit untuk di bawa ke tempat penimbangan dan penjualan buah kelapa sawit yang jaraknya ± 200 meter.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa bersama sdr. SIBATU Alias KRIBO (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen sdr PUPUT (DPO) pihak keamanan Perkebunan kelapa sawit PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk menangkap Terdakwa sedangkan sdr. SIBATU Alias KRIBO (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 52 (lima puluh dua) tandan kelapa sawit dibawa ke pos keamanan untuk dilakukan interogasi dan diserahkan oleh pihak perkebunan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk ke Polsek Bagan Sinembah guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI bersama sama dengan sdr. SIBATU Alias KRIBO (DPO) dan sdr. PUPUT (DPO) yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan pihak perkebunan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk mengalami kerugian material sebesar Rp 2.731.000,- (dua Juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo. Pasal 56 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI bersama-sama dengan sdr. SIBATU Alias KERIBO (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Perkebunan kelapa sawit PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk kebun Sungai II Tepatnya di Blok I 05 Divisi V Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. PUPUT (DPO) di pringgian kebun PT Perkebunan kelapa sawit PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk kebun Sungai II di Blok I 05 Divisi V Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dikarenakan sdr. PUPUT (DPO) telah selesai memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk, selanjutnya sdr. PUPUT (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan sdr. SIBATU Alias KRIBO (DPO) mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa setuju dan langsung mempersiapkan sepeda motor dan keranjang along-along untuk mengangkut buah kepala sawit untuk di bawa ke tempat penimbangan dan penjualan buah kelapa sawit yang jaraknya \pm 200 meter.

Bahwa saat Terdakwa bersama sdr. SIBATU Alias KRIBO (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit yang telah di panen sdr PUPUT (DPO) pihak keamanan Perkebunan kelapa sawit PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk menangkap Terdakwa sedangkan sdr. SIBATU Alias KRIBO (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 52 (lima puluh dua) tandan kelapa sawit dibawa ke pos keamanan untuk dilakukan interogasi dan diserahkan oleh pihak perkebunan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk ke Polsek Bagan Sinembah guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARSIMIN Alias PAIMO Bin MULIYADI bersama sama dengan sdr. SIBATU Alias KRIBO (DPO) dan sdr. PUPUT (DPO) yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan pihak perkebunan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk mengalami kerugian material sebesar Rp 2.731.000,- (dua Juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Harianto alias Dede bin Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Sungai II tepatnya di Blok I 05 Divisi V Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa adapun yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut bersama 3 (tiga) orang rekannya, akan tetapi yang berhasil dilakukan penangkapan hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan berat 1.018 Kg (seribu delapan belas kilogram);
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi selaku Asisten Kepala di PT. Salim Ivomas Pratama Tbk Kebun Sungai II dihubungi melalui telepon oleh danru security (satpam) dengan maksud meminta bantuan mobil pengangkut untuk membawa 1 (satu) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit yang tertangkap beserta barang bukti berupa 52 (lima lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit di Blok I 05 Divisi V, mendengar permintaan dari danru security tersebut Saksi bersama dengan karyawan lainnya berangkat menuju lokasi tempat dimana pelaku diamankan, setibanya disana Saksi melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipindahkan atau dilangsir para pelaku ke lahan warga yang hanya dibatasi dengan parit atau bekoan sedalam 4 (empat) meter dan selebar 6 (enam) meter dan saat Saksi menanyakan kepada pelaku yang mengaku bernama Karsimin Alias Paimo (Terdakwa) dari keterangannya membenarkan telah melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya bernama Puput, Yoga dan Sibatu yang sudah dilakukan sejak hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 malam harinya (sekira pukul 21.00 WIB), selanjutnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa oleh Posko Kebun Sungai II untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, dan atas perintah pimpinan kepada Saksi agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sebagai tukang langsir buah kelapa sawit dan dibawa keluar areal kebun warga yang dibatasi dengan parit atau bekoan sedalam 4 (empat) meter dan selebar 6 (enam) meter;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan penangkapan hanya Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Surya Yusri alias Yusri bin Darif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Sungai II tepatnya di Blok I 05 Divisi V Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa adapun yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut bersama 2 (dua) orang rekannya, akan tetapi yang berhasil dilakukan penangkapan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan berat 1.018 Kg (seribu delapan belas kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Tahi Pangaribuan (Danru) melaksanakan patroli rutin di Areal Pringgau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl



Perkebunan Sei Dua Estate. Sesampai di areal tersebut Saksi dan rekan ada melihat atau menemukan brondolan yang berserakan di areal Blok V Divisi 5 Perkebunan Sei Dua Estate, selanjutnya Saksi dan rekan mengecek ke arah dalam parit bekoan yang kondisinya sudah kering dan Saksi dan rekan menemukan ada tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen diseberang parit bekoan. Melihat hal tersebut Saksi dan rekan melakukan pengintaian di sekitar dekat tumpukan buah kelapa sawit dan sekitar setengah jam lamanya Saksi dan rekan mengintai, kemudian Saksi dan rekan ada mendengar suara sepeda motor mengarah ke tumpukan kelapa sawit tersebut dan pada saat itu Saksi dan rekan melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengumpulkan buah kelapa sawit lainnya dengan tujuan untuk diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi keranjang along-along. Ketika mereka hendak memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along maka Saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran untuk dilakukan penangkapan, akan tetapi pada saat itu 2 (dua) orang terduga pelaku berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang terduga pelaku berhasil ditangkap, dan selanjutnya terhadap seorang laki-laki yang terduga sebagai pelaku tersebut beserta barang bukti sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan Saksi dan rekan bawa ke kantor posko keamanan perusahaan untuk dilakukan interogasi terhadap kejadian tersebut. Pada akhirnya pelaku mengaku bernama Karsimin Alias Paimo (Terdakwa) dan mengatakan bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Puput sedangkan Terdakwa berperan sebagai tukang langsir buah kelapa sawit hasil curian dari pelaku yang bernama Puput. Sedangkan menurut dari keterangan Terdakwa bahwa yang turut serta melakukan pelangsiran buah kelapa sawit tersebut dibantu oleh rekannya yang bernama Sibatu Alias Keribu dengan upah yang dijanjikan oleh pelaku Puput sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sebagai tukang langsir buah kelapa sawit dan dibawa keluar areal kebun warga yang dibatasi dengan parit atau bekoan sedalam 4 (empat) meter dan selebar 6 (enam) meter;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang dilakukan penangkapan hanya Terdakwa, sedangkan 2 (dua) rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Sungai II tepatnya di Blok I 05 Divisi V Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut adalah dengan cara melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit hasil curian rekan Terdakwa yang bernama Puput dan pada saat itu Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa yang bernama Sibatu alias Keribo;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya masing-masing bernama Puput, Yoga dan Sibatu alias Keribo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Puput dan Yoga tepatnya di peringgian kebun PT. Salim Ivomas Pratama dimana pada saat itu Terdakwa melihat mereka ada membawa alat berupa egrek kelapa sawit dan pada saat itu Terdakwa diajak oleh Puput untuk memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama, dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada aktifitas untuk menjerat burung ruak-ruak di areal peringgian tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa ikut masuk ke areal kebun PT. Salim Ivomas Pratama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Puput dimana pada saat itu Terdakwa melihat mereka sudah selesai memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Salim Ivomas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama tersebut dan Puput kembali menawarkan Terdakwa untuk mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit hasil curian mereka dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan banyak buah kelapa sawit sejumlah 45 (empat puluh lima) tandan. Setelah harga langsir sudah disepakati, maka Puput pun pulang dan meninggalkan Terdakwa di peringgian tempat tumpukan buah kelapa sawit hasil panen Puput tersebut. Pada saat buah tersebut Terdakwa muat atau langsir dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang keranjang along-along dan tiba-tiba security dari PT. Salim Ivomas Pratama datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara rekan Terdakwa yaitu Sibatu Alias Keribo berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit pun dibawa ke pos keamanan perkebunan untuk dilakukan interogasi dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan oleh pihak perkebunan PT. Salim Ivomas Pratama ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tabel harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Disbun Prov. Riau periode hari Rabu-Selasa, 24-30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Prov. Riau Nomor 26/TPH-TBS-VII/2024;
- 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Sungai II tepatnya di Blok I 05 Divisi V Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama Bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Puput, Yoga, dan Sibatu alias Keribo;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut adalah dengan cara melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit hasil panen rekan Terdakwa yang bernama Puput dan pada saat itu Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa yang bernama Sibatu alias Keribo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Puput dan Yoga tepatnya di peringgian kebun PT. Salim Ivomas Pratama dimana pada saat itu Terdakwa melihat mereka ada membawa alat berupa egrek kelapa sawit dan pada saat itu Terdakwa diajak oleh Puput untuk memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama, dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada aktifitas untuk menjerat burung ruak-ruak di areal peringgian tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa ikut masuk ke areal kebun PT. Salim Ivomas Pratama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Puput dimana pada saat itu Terdakwa melihat mereka sudah selesai memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Salim Ivomas Pratama tersebut dan Puput kembali menawarkan Terdakwa untuk mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit hasil curian mereka dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan banyak buah kelapa sawit sejumlah 45 (empat puluh lima) tandan. Setelah harga langsir sudah disepakati, maka Puput pun pulang dan meninggalkan Terdakwa di peringgian tempat tumpukan buah kelapa sawit hasil panen Puput tersebut. Pada saat buah tersebut Terdakwa muat atau langsir dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang keranjang along-along dan tiba-tiba security dari PT. Salim Ivomas Pratama datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara rekan Terdakwa yaitu Sibatu Alias Keribo berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit pun dibawa ke pos keamanan perkebunan untuk dilakukan interogasi dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Rhl



pihak perkebunan PT. Salim Ivomas Pratama ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Puput, Yoga dan Sibatu alias Keribo, melainkan milik PT. Salim Ivomas Pratama;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Puput;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil berondolan buah kelapa sawit secara tanpa izin di areal PT. Salim Ivomas Pratama tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Sebagai pembantu kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Karsimin alias Paimo bin Mulyadi, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut



Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Karsimin alias Paimo bin Mulyadi adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Sungai II tepatnya di Blok I 05 Divisi V Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama Bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Puput, Yoga, dan Sibatu alias Keribo;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut adalah dengan cara melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit hasil panen rekan Terdakwa yang bernama Puput dan pada saat itu Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa yang bernama Sibatu alias Keribo;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Puput dan Yoga tepatnya di peringganan kebun PT. Salim Ivomas Pratama dimana pada saat itu Terdakwa melihat mereka ada membawa alat berupa egrek kelapa sawit dan pada saat itu Terdakwa diajak oleh Puput untuk memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama, dikarenakan pada



saat itu Terdakwa ada aktifitas untuk menjerat burung ruak-ruak di areal peringgian tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa ikut masuk ke areal kebun PT. Salim Ivomas Pratama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Puput dimana pada saat itu Terdakwa melihat mereka sudah selesai memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Salim Ivomas Pratama tersebut dan Puput kembali menawarkan Terdakwa untuk mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit hasil curian mereka dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan banyak buah kelapa sawit sejumlah 45 (empat puluh lima) tandan. Setelah harga langsir sudah disepakati, maka Puput pun pulang dan meninggalkan Terdakwa di peringgian tempat tumpukan buah kelapa sawit hasil panen Puput tersebut. Pada saat buah tersebut Terdakwa muat atau langsir dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang keranjang along-along dan tiba-tiba security dari PT. Salim Ivomas Pratama datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara rekan Terdakwa yaitu Sibatu Alias Keribo berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit pun dibawa ke pos keamanan perkebunan untuk dilakukan interogasi dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan oleh pihak perkebunan PT. Salim Ivomas Pratama ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama tersebut;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui Terdakwa awalnya mengetahui bahwa Puput, Yoga dan Sibatu alias Keribo akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama dan saat itu Terdakwa diajak oleh Puput untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit tersebut namun Terdakwa tolak karena sedang melakukan aktifitas lain;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Puput untuk melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Puput dan selanjutnya Terdakwa telah memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Puput dan rekan-rekan lainnya ke keranjang along-along yang terpasang di sepeda motor untuk melangsir tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa Puput, Yoga dan Sibatu alias Keribo mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama dan Terdakwa telah memindahkan buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa ke tempat lain maka telah terjadi perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain, yang mana Terdakwa ketahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Salim Ivomas Pratama yang diambil secara tanpa izin oleh Puput dan rekan-rekannya, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana Ad.2. tersebut di atas, dengan peran yaitu Puput dan Yoga membawa egrek (alat panen buah kelapa sawit) ke kebun sawit PT. Salim Ivomas Pratama, kemudian Puput memanen buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama dan Terdakwa bersama dengan Sibatu alias Keribo bertugas melangsir buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dan Puput, Yoga serta Sibatu alias Keribo dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama sebagaimana telah diuraikan dalam fakta di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur sebagai pembantu kejahatan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang bahwa jika dicermati isi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka pada angka 1 merupakan pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan angka 2 mengatur mengenai pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan;



Menimbang bahwa perbuatan membantu kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya hanya membantu atau memberikan pertolongan atau sokongan sehingga dalam dalam ini tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan lebih dari perbuatan membantu maka pelaku telah termasuk dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan;

Menimbang bahwa perbuatan membantu kejahatan ini oleh karena sifatnya hanya membantu maka tujuannya adalah untuk memudahkan si pelaku melakukan kejahatannya yang dapat terdiri atas bantuan materil atau imateril;

Menimbang bahwa syarat pembantuan dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja;
2. Pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain; dan
3. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar pembuat pelaksana melakukan kejahatan, artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan fakta di persidangan, yang mana Terdakwa mengetahui Yoga dan rekan-rekan lain telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama secara tanpa izin dan Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Yoga dan rekan-rekan lainnya dengan janji akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi termasuk dalam unsur sebagai pembantu kejahatan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Terdakwa dalam hal ini turut berperan aktif dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkutnya ke dalam keranjang along-along untuk dibawa ke luar areal tersebut, sehingga Terdakwa telah melaksanakan unsur delik atau anasir delik. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut bukan lagi perbuatan pembantuan kejahatan sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun lebih tepat jika dikualifikasikan sebagai turut serta membantu sebagaimana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terpenuhi;



Menimbang bahwa walaupun unsur ini tidak terpenuhi, namun karena pada dasarnya Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya sebuah aturan atau ketentuan umum yang mengatur mengenai peran pelaku apakah sebagai pembantu kejahatan atau tidak, artinya unsur ini tidak mengatur mengenai perbuatan materill atau tindak pidana, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur ini tidak serta merta menyebabkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tabel harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Disbun Prov. Riau periode hari Rabu-Selasa, 24-30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Prov. Riau Nomor 26/TPH-TBS-VII/2024 dan 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi dan merupakan milik PT. Salim Ivomas Pratama maka dikembalikan kepada PT. Salim Ivomas Pratama melalui Saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karsimin alias Paimo bin Mulyadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tabel harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Disbun Prov. Riau periode hari Rabu-Selasa, 24-30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Prov. Riau Nomor 26/TPH-TBS-VII/2024;
 - 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Salim Ivomas Pratama melalui Saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)